



P E N E T A P A N

Nomor 203/Pdt.P/2022/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX sebagai **Pemohon I;**

dan

XXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal X, Kabupaten Ketapang, sebagai **Pemohon II;**

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I., yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum HERY SAS & REKAN di Jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor : 1A Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 558/S.Kuasa/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Halaman Penetapan No. 203/Pdt.P/2022/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Register Perkara Nomor 203/Pdt.P/2022/PA.Ktp, tanggal 16 Desember 2022 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Kamis, 14 Maret 2019 menurut agama Islam, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibnu Hajar serta dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ustadz Mislawi dan Ustadz Moh. Mustofa serta disaksikan keluarga dan kerabat dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin 2 gram dari emas dibayar tunai ;
3. Bahwa saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sedarah dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah menikah hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I, dan tidak pernah terjadi perceraian atau jatuh talak sampai sekarang ini ;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :5.1. Raiqa Al fatir, umur 13 bulan,Sekarang tersbut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumh orang tua Pemohon II di Desa Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Halaman Penetapan No. 203/Pdt.P/2022/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan surat nikah untuk kepentingan membuat Surat Nikah, Akte Kelahiran Anak dan BPJS ;
8. Bahwa Pemohon I dan Termohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I / XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II / XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Maret 2019 menurut agama Islam, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Ketapang telah mengumumkan perkara permohonan *Itsbat* Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Ketapang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ketapang sehubungan dengan permohonan *Itsbat* Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan

Hal. 3 dari 11 Halaman Penetapan No. 203/Pdt.P/2022/PA.Ktp



Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat:

- | • | Fotokopi | Surat | Keterangan | Nomor: |
|---|--------------------------------|--|--|--------|
| | 160/Kua.14.13.08/PW.01/11/2022 | telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, | yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf; | |

II. Bukti Saksi:

1. **XXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XKabupaten Ketapang;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan Maret tahun 2019 di Asrama yang bertempat di Marau, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah yakni orang tua Pemohon II yang bernama Bapak Hajar;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah itu adalah berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mislawi dan Moh Mustafa, serta dihadiri banyak diantaranya oleh Keluarga dan Masyarakat Sekitar;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa hingga sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam;

Hal. 4 dari 11 Halaman Penetapan No. 203/Pdt.P/2022/PA.Ktp



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah karena belum pernah dicatatkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku kutipan akta nikah guna memenuhi administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya;
2. **XXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di X Kabupaten Ketapang;
- Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 14 Maret 2019;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah bapak Ibnu Hajar orang tua dari Pemohon II dengan mas kawin cincin emas serta seperangkat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Moh Mustafa dan Mislawi;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah Kandung melakukan Ijab Kabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 11 Halaman Penetapan No. 203/Pdt.P/2022/PA.Ktp



adalah untuk mengurus Surat Nikah, akta kelahiran anak Para Pemohon dan BPJS;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar pernikahan mereka dapat disahkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 14 Maret 2019 dilaksanakan Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama Ibnu Hajar, dan saksi nikah bernama **Mislawi** dan **Moh Mustafa** dengan mas kawin berupa cincin emas (berat 2 gram) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, tidak ada halangan pernikahan kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun hingga dikaruniai 1 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dicatatkan, dari apa yang didalilkan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dibebankan bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut sebagaimana Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Hal. 6 dari 11 Halaman Penetapan No. 203/Pdt.P/2022/PA.Ktp



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Bukti (P), yang merupakan akta otentik telah dimaterei dan cocok dengan aslinya yang bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon I dan Pemohon II nikahnya selama ini belum tercatatkan di KUA wilayah Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi Mislawi dan Moh Mustafa telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui pada tanggal 14 Maret 2019, Pemohon II telah dinikahkan secara Islam dengan Pemohon I oleh wali nikah yakni Ayah Kandung yang bernama Ibnu Hajar. Akad nikah tersebut disaksikan oleh banyak orang dan ada 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan bernama **Mislawi** dan **Moh Mustafa**, dengan maskawin berupa cincin emas (berat 2 gram) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, selain itu juga Pemohon I berstatus Perjaka sedangkn Pemohon II berstatus gadis, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil- dalil permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat – alat bukti yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah dinikahkan secara Islam dengan Pemohon II pada 14 Maret 2020 dilaksanakan di wilayah Kecamatan Marau,

Hal. 7 dari 11 Halaman Penetapan No. 203/Pdt.P/2022/PA.Ktp



Kabupaten Ketapang oleh wali nikah yakni Ayah Kandung yang bernama Ibnu Hajar dengan disaksikan oleh **Mislawi** dan **Moh Mustafa** serta dengan maskawin berupa cincin emas (berat 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta masing-masing beragama Islam;
4. Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai kutipan akta nikah;
5. Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) telah memenuhi rukun dan kewajiban pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf e dan f, Pasal 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) hingga saat ini belum dicatatkan sehingga belum

Hal. 8 dari 11 Halaman Penetapan No. 203/Pdt.P/2022/PA.Ktp



memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sangat tepat langkah hukum Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan secara Islam Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) hingga saat ini belum putus, oleh karenanya maka pernikahan tersebut dapat dimintakan itsbat nikah oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab *I'aaatuth Thaalibiin* halaman 254:

Artinya, "*Dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan (terpenuhi) syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi*";

dan dalam kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 sebagai berikut, yang kemudian keduanya diambil alih menjadi pendapat majelis:

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh bagi orang yang membenarkannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), (3) huruf e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak melanggar syari'at Islam maupun hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu maka pernikahan

Hal. 9 dari 11 Halaman Penetapan No. 203/Pdt.P/2022/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut patut untuk dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2019;
1. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhirah 1444 Hijriyah, yang terdiri dari **Munawir, S.E.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.**, dan **Arif Masdukhin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Dadang, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya;

Hal. 10 dari 11 Halaman Penetapan No. 203/Pdt.P/2022/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

Munawir, S.E.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi,
S.H.I.**

Arif Masdukhin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dadang, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 220.000,00

Hal. 11 dari 11 Halaman Penetapan No. 203/Pdt.P/2022/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)